



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRIONITA, lahir di Tapang, 21 April 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso No 74 RT 04 RW 12 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Pbl tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3574036104690001 tanggal 10-10-2012 dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo atas nama Trionita;
- Bahwa pemohon yang Bernama Trionita memiliki Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak Nomor : 1094/DM/1990 tanggal 23-04-1990 tertulis/tercatat atas nama Trionita;
- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574031210090003 tertanggal 04-05-2020 atas nama Trionita;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 14 OB OQ 0094096 tanggal 04-06-1991 atas nama Trionita;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3574036505730006 tanggal 07-10-2009 dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo atas nama Trionita Latifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574031210090003 tertanggal 07-10-2009 atas nama Trionita Latifah;
- Bahwa pemohon memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan dengan nomor 248.17.VI.1996 pada tanggal 21-06-1996 atas nama Trionita Latifah;
- Bahwa pemohon memiliki Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Probolinggo dengan nomor 542/2009 pada tanggal 17-10-2009 atas nama Trionita Latifah;
- Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mangunharjo dengan nomor 400.12.2.1/1265.PE/425.501.3/2024 pada tanggal 1-10-2024 atas nama Trionita;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyesuaikan nama pemohon yang sebenarnya untuk tujuan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa karena pemohon memiliki dua nama dan juga pemohon berkepentingan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan menetapkan bahwa nama-nama pemohon yang tertulis dengan nama : Trionita dan/atau Trionita Latifah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap penetapan satu orang yang sama tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa agar ada kepastian hukum dan pemohon tidak terdapat permasalahan setelah adanya penetapan satu orang yang sama, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat pada :
 - 2.1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
 - 2.2. Kartu Keluarga
 - 2.3. Akta Kelahiran
 - 2.4. Ijazah SMEA

Bernama Trionita sedangkan yang tercatat pada Akta Jual Beli nomor 542/2009 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 17-10-2009, Akta Nikah nomor 248.17.VI.1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan pada tanggal 21-06-1996, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574031210090003 tertanggal 07-10-2009 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574036505730006 tertanggal 07-10-2009 bernama Trionita Latifah adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Trionita dengan nomor induk kependudukan 3574036104690001 tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3574031210090003 atas nama Kepala Keluarga Lukman Sigit tertanggal 4 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trionita lahir di Sanggau Ledo tanggal 25 Mei 1971 Nomor 1094/DM/1990 tanggal 23 April 1990, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SMEA atas nama Trionita lahir di Tapang, tanggal 21 April 1969 dengan Nomor 14 OB oq 0094096 tanggal 4 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trionita Latifah lahir di Tapang tanggal 25 Mei 1973 dengan nomor induk kependudukan 357436505730006 tertanggal 7 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574031210090003 atas nama Kepala Keluarga Lukman Sigit tertanggal 7 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama Lukman Sigit dan Trionita Latifah Nomor 248/17/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Trionita yang dikeluarkan oleh Lurah Mangunharjo kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan nomor 400.12.2.1/1265.PE/425.501.3/2024 tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Akta Jual Beli Nomor 542/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Trionita Latifah, selanjutnya diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas pada persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing–masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lukman Sigit

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi dijadikan saksi atas perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Brigjen Katamsa Nomor 74 RT.004 RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tahun 1996;
- Bahwa saksi mengerti karena ada perbedaan nama di Akta Jual Beli dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di Akta Jual Beli tertulis Trionita Latifah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Trionita ;
- Bahwa awalnya Pemohon beragama Kristen kemudian menjadi mualaf karena menikah dengan saksi kemudian nama Pemohon diganti yang awalnya Trionita menjadi Trionita Latifah lalu pada tahun 2009 Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan nama Trionita Latifah, lalu pada tahun 2009 Pemohon membeli tanah kavling di Kota Probolinggo dan tertulis nama di Akta Jual Beli Trionita Latifah, kemudian pada tahun 2012 ada perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik nama Pemohon tertulis di Kartu Tanda Penduduk adalah Trionita;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Sertifikat Hak Milik, ketika Pemohon datang ke Notaris kemudian pihak Notaris memeriksa identitas Pemohon dan ditemukan perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk dan Akta Jual Beli Pemohon;
- Bahwa Notaris menyarankan Pemohon untuk ke Kantor Kelurahan Mangunharjo meminta surat keterangan perbedaan nama;
- Bahwa pada saat di Kelurahan Mangunharjo Pemohon diberitahu bahwa kelurahan tidak berani mengeluarkan surat keterangan beda nama untuk ke Notaris, akan tetapi pihak kelurahan bisa mengeluarkan surat keterangan beda nama yang tujuannya dipergunakan untuk sidang di Pengadilan Negeri Probolinggo;
- Bahwa Pemohon belum pernah konsultasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kartu Tanda Pendudukan dan Ijazah Pemohon tanggal lahir 21 April 1969 sedangkan di Akta Jual beli tertulis 25 Mei 1973;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973 dan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penetapan beda nama ayah Pemohon tersebut, baik meniadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;

2. Ibnu Arifin

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari suami pemohon;
- Bahwa saksi dijadikan saksi atas perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Brigjen Katamso Nomor 74 RT.004 RW.012, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa terdapat ada perbedaan nama di Akta Jual Beli dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon di Akta Jual Beli tertulis Trionita Latifah sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Trionita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula adanya perbedaan nama pemohon tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk membuat Sertifikat Hak Milik, ketika Pemohon datang ke Notaris kemudian pihak Notaris memeriksa identitas Pemohon dan ditemukan perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk dan Akta Jual Beli Pemohon;
- Bahwa Notaris menyarankan Pemohon untuk ke Kantor Kelurahan Mangunharjo meminta surat keterangan perbedaan nama;
- Bahwa pada saat di Kelurahan Mangunharjo Pemohon diberitahu bahwa kelurahan tidak berani mengeluarkan surat keterangan beda nama untuk ke Notaris, akan tetapi pihak kelurahan bisa mengeluarkan surat keterangan beda nama yang tujuannya dipergunakan untuk sidang di Pengadilan Negeri Probolinggo;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan menanyakan mengenai perbedaan identitas Pemohon tersebut, lalu dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo memberitahu bahwa ada perubahan identitas Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah meminta riwayat perbedaan nama pemohon namun tidak diberi;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau di Kartu Tanda Pendudukan dan Ijazah Pemohon tanggal lahir 21 April 1969 sedangkan di Akta Jual beli dan Surat Nikah tertulis 25 Mei 1973;
- Bahwa Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973 dan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengajukan Penetapan beda nama ayah Pemohon tersebut, baik meniadakan hutang maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk menyatakan Pemohon yang bernama Trionita dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah SMEA dengan yang tercatat pada Akta Jual Beli nomor 542/2009 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 17-10-2009, Akta Nikah nomor 248.17.VI.1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan pada tanggal 21-06-1996, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574031210090003 tertanggal 07-10-2009 dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo dengan nomor 3574036505730006 tertanggal 07-10-2009 bernama Trionita Latifah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya bersifat *deklaratif* untuk menyatakan Trionita dan Trionita Latifah adalah orang yang sama telah memenuhi ciri permohonan tersebut diatas karena hanya memuat kepentingan pemohon sepihak, tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 31, Sinar Grafika, Jakarta, 2019);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2007 hlm. 45-46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1) ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase);
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara permohonan yang terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diperluas sampai kepada hal-hal lain sepanjang tidak mengandung sengeketta pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2007 hlm. 44-45 disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan meliputi:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa memperhatikan domisili Pemohon, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dan objek permohonan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri Probolinggo menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Lukman Sigit dan Ibnu Arifin;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sejumlah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti Surat P-1 berupa KTP Pemohon tertanggal 10 Oktober 2012 diketahui Pemohon bernama Trionita, lahir di Tapang 21 April 1969;
2. Bukti Surat P-2 berupa KK Pemohon tertanggal 4 Mei 2020 diketahui Pemohon bernama Trionita, lahir di Tapang 21 April 1969;
3. Bukti Surat P-5 berupa KTP Pemohon tertanggal 7 Oktober 2009 diketahui Pemohon bernama Trionita Latifah, lahir di Tapang 25 Mei 1973;
4. Bukti Surat P-6 berupa KK Pemohon tertanggal 7 Oktober 2009 diketahui Pemohon bernama Trionita, lahir di Tapang 25 Mei 1973;
5. Bukti Surat P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 23 April 1990 diketahui Pemohon bernama Trionita lahir di Sanggau Ledo tanggal 25 Mei 1971 anak dari Yohanes Johan dan Delvina;
6. Bukti Surat P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMEA diketahui Pemohon bernama Trionita lahir di Tapang, tanggal 21 April 1969 merupakan anak dari Petrus Salor;
7. Bukti Surat P-9 berupa Akta Jual Beli Nomor 542/2009 tanggal 17 Oktober 2009 diketahui Pemohon bernama Trionita Latifah, lahir di Tapang 25 Mei 1973;
8. Bukti Surat P-7 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Lukman Sigit dan Trionita Latifah Nomor 248/17/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 diketahui Pemohon bernama Trionita Latifah, lahir di Sambas, 25 Mei 1973;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat memiliki perbedaan data kependudukan tidak hanya nama (Trionita dengan Trionita Latifah) tetapi juga mengenai tanggal lahir (21 April 1969, 25 Mei 1973

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 25 Mei 1971), maka dengan perbedaan tersebut Hakim akan mengenyampingkan bukti-bukti surat yang tidak relevan terhadap pokok permasalahan dari permohonan yaitu identitas atau data kependudukan Pemohon yang termuat dalam Bukti Surat P-9 berupa Akta Jual Beli Nomor 542/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang berbeda dengan Bukti Surat P-1 berupa KTP Pemohon tertanggal 10 Oktober 2012 yang sekarang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Sigit nama Pemohon yang merupakan istri saksi semula adalah Trionita tetapi karena berpindah agama menjadi beragama Islam maka ditambahkan menjadi Trionita Latifah sehingga dimuat di Bukti Surat P-5 dan dimuat pula dalam P-7, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 Pemohon membeli bidang tanah kavling sebagaimana Bukti Surat P-9 dengan menggunakan identitas yang termuat dalam Bukti Surat P-5, kemudian Pada Tahun 2012 dibuatlah KTP elektronik sebagaimana Bukti Surat P-1 yang memuat nama awal Pemohon adalah Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-5 terdapat perbedaan data kependudukan Pemohon dalam hal Nama dan Tanggal lahir serta Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan tempat lahir, alamat, agama, kewarganegaraan dan pekerjaan adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Hakim menilai perbedaan nama tersebut diakibatkan Pemohon yang berpindah agama sehingga ditambahkan nama Latifah setelah nama Trionita, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon menyamakan dengan Bukti Surat P-3 hal tersebut berdampak pula terhadap NIK dari Pemohon, maka telah dapat diketahui tidak terdapat niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dari Pemohon yang menyebabkan terjadi perbedaan identitas atau data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-8 yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Lukman Sigit dan saksi Ibnu Arifin diketahui Trionita Latifah, lahir di Tapang 25 Mei 1973 sebagaimana Bukti Surat P-5, Bukti Surat P-6 dan Bukti Surat P-7 dengan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 sebagaimana Bukti Surat P-1 dan Bukti Surat P-2 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-9 berupa Akta Jual Beli yang saling berkesesuaian dengan Bukti Surat P-5 Bukti Surat P-6 dan Bukti Surat P-7 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Lukman Sigit diketahui dasar dari pencantuman identitas Pemohon dalam Bukti Surat P-9 tersebut adalah Bukti Surat P-5 yang memuat nama Pemohon adalah Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973, maka hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nama tersebut adalah orang yang sama pula dengan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 yaitu Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya menyangkut identitas atau data kependudukan Pemohon sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-9 bukan menyangkut menetapkan status kepemilikan atau menyatakan Bukti Surat P-9 adalah sah karena untuk menetapkan status kepemilikan atau menyatakan Bukti Surat P-9 sah atau tidak bukan ruang lingkup suatu perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973 dan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 dalam permohonan ini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan dinyatakan Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973 dan Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969 adalah orang yang sama mewujudkan kepastian hukum kepada ayah Pemohon dalam rangka meneguhkan identitasnya dan peneguhan identitas tersebut mewujudkan kemanfaatan untuk pengurusan dokumen, serta dikarenakan sifat dari permohonan ini adalah *ex-parte* maka dengan ditegukannya identitas pemohon tersebut mewujudkan keadilan kepada pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** tentang permohonan untuk dikabulkan semuanya, karena *petitum* tersebut berhubungan dengan *petitum* yang lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** karena pokok permohonan dikabulkan maka mengenai *petitum* angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai *petitum* angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Trionita lahir di Tapang tanggal 21 April 1969** yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana Bukti Surat P-1 dan Kartu Keluarga Nomor 3574031210090003 atas nama Kepala Keluarga Lukman Sigit tertanggal 4 Mei 2020 sebagaimana Bukti Surat P-2 dengan **Trionita Latifah lahir di Tapan, tanggal 25 Mei 1973** yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 7 Oktober 2009 sebagaimana Bukti Surat P-5, Kartu Keluarga Nomor 3574031210090003 atas nama Kepala Keluarga Lukman Sigit tertanggal 7 Oktober 2009 sebagaimana Bukti Surat P-6, Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Juni 1996 sebagaimana Bukti Surat P-7 dan Akta Jual Beli Nomor 542/2009 tanggal 17 Oktober 2009 sebagaimana Bukti Surat P-9 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Dany Agustinus, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Riza Ahmadi, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00
PNBP	:	Rp 10.000,00
Sumpah	:	Rp100.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u> Rp260.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)